

## **Analisis Akad Kerja Sama Kurir dalam Manajer Aplikasi Jetfood Kabupaten Polewali Mandar dalam Pembagian Upah Kerja Sama dalam Perspektif Islam**

**Fathya An-Nisa<sup>1</sup>, Sappeami<sup>2</sup>, Baharuddin<sup>3</sup>**  
Institut Agama Islam IAI DDI Polewali Mandar<sup>1,2,3</sup>  
E-mail: [fatiaanisa9@gmail.com](mailto:fatiaanisa9@gmail.com)<sup>1</sup>, [sappeamihamzah@gmail.com](mailto:sappeamihamzah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[baharuddin@mail.unasman.ac.id](mailto:baharuddin@mail.unasman.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis akad kerja sama dalam Jetfood di Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana pembagian upah kerja sama antara kurir dan manajer Jetfood. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil beberapa penjelasan dari narasumber yaitu manajer dan kurir Jetfood berupa wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah Sistem akad kerja sama antara kurir dan manajer pada aplikasi Jetfood dilakukan secara jelas melalui kesepakatan awal (akad) yang mencerminkan prinsip syirkah dan wakalah dalam Islam. Pembagian upah yang diberikan manajer kepada kurir itu dibagi setiap seminggu sekali. Pembagian ini dilakukan dengan presentase 80%-20%, 80% itu hasil untuk para kurir dan 20% nya bagian untuk Manajer. Upah yang diterima kurir sesuai dari pendapatan customer di setiap minggunya atau upah yang didapatkan itu tidak tetap. Pembagian upah ini sangat terhindar dari Riba karena manajer tidak memaksa atau menetapkan upah yang harus didapatkan dalam minggunya, tetapi hanya dihitung oleh pemasukan para kurir saja. Secara keseluruhan, praktik kerja sama dan pembagian upah dalam aplikasi Jetfood telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena tidak mengandung riba, gharar dan mengedepankan keadilan dan kesepakatan.*

**Kata Kunci: Akad Kerja Sama; Kurir; Aplikasi Jetfood; Pembagian Upah.**

### **I. PENDAHULUAN**

Syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang ajaran-ajaran islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist, dimana ajaran islam ini sendiri tidak cuma membicarakan tentang akhlak, dan ibadah, akan tetapi islam juga mencakup tentang semua aspek yang ada di dalam kehidupan termasuk bermuamalah. Jika kita melakukan suatu kegiatan bermuamalah yang pertama kita lakukan yaitu melakukan akad.

Akad merupakan awal untuk memulai kegiatan bermuamalah yang dimana kita memulai kesepakatan awal agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa merugikan konsumen maupun produsen.

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu syirkah hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun syirkah transaksi adalah syirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik.

Hukum syirkah adalah mubah atau diperbolehkan. Syirkah boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti nasrani, majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum muslim.<sup>1</sup>

Pembagian upah kerja sama menurut hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Dalam Islam, upah atau gaji haruslah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Saat ini, bisnis jasa kurir atau pengiriman barang sangat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen akan memberikan pengaruh besar terhadap kepuasan yang diterima. Maka persepsi pelanggan dapat memberikan masukan kepada perusahaan serta merupakan kunci utama kesuksesan pelayanan pelanggan. Dalam ekosistem ekonomi digital seperti Jetfood, inti dari keberlangsungan bisnis terletak pada hubungan kerja sama antara pengelola (manajer aplikasi) dan pelaksana lapangan (kurir). Hubungan ini dipayungi oleh sebuah akad atau perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan

---

<sup>1</sup> Deny setiawan, "kerja sama (syirkah) dalam ekonomi islam" *Jurnal ekonomi* v,21 no 3 (FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU KAMPUS BINA WIDYA SIMPANG BARU-PEKAN BARU,2013),h,7 <http://dx.doi.org/10.31258/je.21.03.p.%25p> (26 Maret 2024)

kewajiban masing-masing pihak, terutama mengenai mekanisme pembagian upah. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul kompleksitas terkait ketidakpastian pendapatan (*variable income*) dan pembagian risiko operasional, seperti biaya bahan bakar dan tanggung jawab terhadap kondisi barang.

Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir dalam transaksi *cash on delivery* hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan complain terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan complain dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya layanan berbasis aplikasi yang memudahkan transaksi jual beli secara online, seperti layanan kurir dan pengantaran barang. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak yang menjadi dasar dalam suatu kerja sama. Akad harus dilakukan secara jelas, adil, dan tanpa adanya unsur gharar (ketidakjelasan) maupun riba (tambahan yang diharamkan).

Aplikasi Jetfood di Kabupaten Polewali Mandar hadir sebagai salah satu inovasi layanan pengantaran yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Namun, dalam praktiknya, muncul pertanyaan terkait bagaimana sistem

---

<sup>2</sup> Muh Ersandi Rizki Pratama, Sutrisno "perlindungan hukum terhadap kurir jika terjadi ketidaksesuaian pengiriman barang terhadap konsumen dalam transaksi cash on delivery (COD)" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* v,2 no,2(Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,2022) h,152 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2> (24Maret 2024)

akad kerja sama antara kurir dan manajer serta bagaimana pembagian upah yang diterapkan, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau belum.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut keadilan, transparansi, dan kesejahteraan para pekerja (kurir) dalam sistem kerja sama berbasis digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad kerja sama dan sistem pembagian upah dalam aplikasi Jetfood berdasarkan perspektif Islam.

## **II. METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara kepada informan, maka hasil dari wawancara tersebut nantinya akan menjadi data dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Warkop Pribumi Polewali Mandar alasan pemilihan lokasi ini yaitu karena tempat ini digunakan para kurir Jetfood berkumpul. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, dimana data yang disajikan dalam bentuk verbal (kata-kata) bukan dalam bentuk angka, yang mencakup persepsi akad dan pembagian upah pada aplikasi Jetfood Polman apakah sudah memenuhi syariah atau malah keluar dari kaidah yang seharusnya. Data bersumber dari data primer dan data sekunde. Adapun Teknik pengumpulan data Adalah melalui wawancara dan dokumentasi, Data dianalisis melalui reduksi data, yakni proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan, penyajian data melalui narasi yang mudah dipahami dan penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertema Brief note dan literasi finansial dalam pengelolaan keuangan keluarga dilakukan dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga dengan dasar manajemen pengelolaan keuangan yang baik.

Literasi keuangan merupakan pengetahuan atau cara mengelola uang dengan memahami perbankan, investasi, manajemen keuangan pribadi.

Penelitian mengenai analisis akad kerja sama pada layanan *Jetfood* di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak manajer serta kurir. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa poin utama terkait mekanisme kerja dan sistem pengupahan

Penelitian dilakukan di salah satu warkop yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Warkop Pribumi yang terletak di Kecamatan Polewali. Warkop ini adalah salah satu tempat dimana para pekerja yang di *Jetfood* kumpul dan beristirahat karena untuk saat ini *Jetfood* belum mempunyai kantor yang resmi. Warkop pribumi ini sendiri adalah milik dari manajer *Jetfood*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat 1 orang manajer, 2 admin, dan 15 kurir yang bekerja di *Jetfood* Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi informan dalam penelitian Analisis Akad Kerja Sama Kurir dan Manajer Aplikasi *Jetfood* Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pembagian Upah Kerja Sama Menurut Perspektif Islam. Informan merupakan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dari berbagai daerah. Rentan umur dari informan pun bervariasi satu dengan yang lainnya,serta memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

era digital seperti saat ini, teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi ekonomi dan bisnis. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara kerja dan pola pikir bisnis serta memberikan peluang dan tantangan baru bagi pelaku bisnis. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Teknologi tidak hanya berdampak pada cara manusia berkomunikasi, tetapi juga telah membawa perubahan signifikan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Transformasi teknologi telah membawa banyak perubahan, seperti memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan platform digital untuk menjual produk dan jasa mereka,

membuat proses bisnis lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keuntungan lain yang signifikan<sup>3</sup>

Seperti yang kita ketahui pada jaman era digital seperti sekarang ini telah memberikan banyak dampak yang besar diseluruh sektor kehidupan manusia salah satunya penggunaan internet dan sektor bisnis maupun industri bisnis yang memunculkan adanya perdagangan online. Sudah banyak akses atau cara yang dapat dilakukan para pedagang untuk mempermudah customernya dengan menggunakan jasa kurir. Dari fenomena inilah menciptakan beberapa lapangan kerja yang dibuat sendiri atau telah muncul disekitar kita salah satunya yaitu Jetfood yang ada di Polewali Mandar. Jetfood ini sendiri telah mempekerjakan atau membuka lowongan kerja bagi siapa saja yang ingin bekerja sebagai kurir atau pengantaran barang dan jasa di sekitar Polewali Mandar.

Jetfood ini berdiri pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat baik pedagang yang ingin menjual barang nya dengan menggunakan jasa kurir sebagai perantara maupun customer atau pembeli yang ingin menggunakan jasa kurir sebagai perantara dengan menggunakan jasa kurir Jetfood sebagai perantara pengantaran barang tersebut. Tidak hanya itu di jetfood juga membuka jasa titip kepada para customer nya.

Merujuk pada hal tersebut tentunya penjelasan tentang sarana atau tempat yang digunakan sebagai alat terjadinya transaksi jual beli sudah sangat banyak, salah satunya yaitu hadirnya Jetfood di Polewali Mandar untuk mempermudah bagi siapa saja yang ingin bertransaksi tanpa mengeluarkan waktu dan tenaga nya tetapi hanya menggunakan jasa kurir Jetfood yang dapat mengantarkan sesuai pesanan para customer dengan aman, mudah, dan tentunya dengan biaya yang hemat.

---

<sup>3</sup> Wildan Mahendra Ardiansyah "Peran teknologi dalam transformasi ekonomi dan bisnis di era digital" *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* v 1 no,1 ( Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023) h. 15 <https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jmeb> (4 Agustus 2024)

Setiap transaksi muamalah dalam sehari-hari, salah satu hal penting yang harus diingat adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara dalam memperoleh harta menurut syariat Islam yang dipergunakan pada kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai oleh Allah SWT dan harus ditegakkan isinya.

Akad adalah ijab dan qabul yang dilakukan antara kedua belah pihak atau kesepakatan awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil atau tujuan tertentu.

Era seperti sekarang ini, bisnis tidak lagi dilakukan dengan offline tatap muka tetapi bisnis dapat dilakukan dengan online dengan menggunakan teknologi atau handphone.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi on-line ialah kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual; potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli. Salah satu hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara

konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu<sup>4</sup>.

Sebagaimana yang telah dipaparkan informan bahwa akad yang dilakukan dalam setiap transaksi sudah sesuai dengan syariat islam karena tidak terjadi penyimpangan berupa keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh satu pihak saja. Tetapi kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaatnya.

Pembagian upah adalah bagi hasil atau pemberian intensif kepada pekerja dari hasil kerja yang telah dilakukan. Dalam Islam, pembagian upah ini haruslah adil tanpa ada unsur aniaya antara satu atau lebih.

Pemberian upah dilakukan karna adanya kerjasama antara pemodal dengan pengelola/pekerja yang sesuai dengan kualitas kerja mereka dengan melakukan kesepakatan diawal agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Dalam pembagian upah harus sesuai dengan prinsip atau aturan yang ada dalam syariah Islam diantaranya riba dan gharar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan proses pembagian upah oleh kurir Jetfood bahwa didalam Jetfood ini tidak terdapat unsur riba karena sudah sesuai kesepakatan para pekerja dengan manajer, juga dalam pekerjaan ini masing-masing mendapatkan keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan karena sudah jelas biaya ongkir yang ditetapkan kurir sudah sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Sebagaimana yang sudah diterangkan admin Jetfood tadi bahwa unsur gharar atau ketidakjelasan barang sama sekali bukan tanggung jawab kurir maupun manajer Jetfood. Karena tugas dari Jetfood ini hanya mengantarkan saja sesuai apa yang diinginkan para customernya, pihak Jetfood tidak menjual barang apapun. Tetapi ongkos yang dikeluarkan kurir atas pengembalian barang tadi menjadi tanggung jawab manajer Jetfood.

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif “Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi islam” *Jurnal Ijtihad STAIN SALATIGA*,(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2013)h. 2

Adanya beberapa sarana berbasis online dengan menyerupai GO-jek dengan tujuan yang sama yang telah hadir di Polewali Mandar salah satunya Jetfood. Jetfood ini didirikan oleh salah satu warga Polewali Mandar dengan tujuan yang baik yaitu membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Selain itu, adanya Jetfood ini sangat mempermudah masyarakat Polewali Mandar dalam melakukan transaksi jual beli secara online dengan hanya menggunakan jasa titip kepada kurir-kurir yang ada di Jetfood. Masyarakat tidak perlu lagi untuk menggunakan waktu dan tenaga nya untuk melakukan transaksi seperti di pasar maupun tempat-tempat yang lain. Mereka bisa menggunakan Jetfood ini sebaik mungkin untuk mewujudkan keinginan mereka melalui gadget mereka seperti ketika ingin membeli makanan, minuman, baju, dan lain-lain. Mereka cukup memesan di kurir Jetfood ini dengan melalui HandPhone dengan menghubungi sosial media Jetfood dan mengirimkan alamat nya lalu membayar ongkos kirim yang sudah ditetapkan para kurir sesuai dengan jarak mereka.

Sebelum melakukan kesepakatan awal akad yang dilakukan pertama kali yaitu Akad bagi hasil dimana dalam bekerja di Jetfood ini telah dipaparkan oleh informan baik manajer, admin maupun kurir bahwa dalam perekrutan awal modal yang diberikan manajer kepada kurir itu Rp.200.000 dari modal awal inilah kurir gunakan untuk memesan lalu mengantarkan barang atau makanan sesuai dengan pesanan customernya. Para kurir juga ditanggung manajer jika ada kendala pada proses pengantaran tersebut. Jam kerja kurir mulai dari pagi sampai jam 9 malam.

Pada hasil penelitian ini, serupa dengan hasil penelitian dari jurnal yang berjudul (*Analisis hukum islam terhadap jasa pengiriman barang/surat di Pt Pos Indonesia dalam implementasi akad wakalah bil ujah*) bahwa jasa ekspedisi termasuk dalam kategori perjanjian atas jasa-jasa tertentu yang mana satu pihak menghendaki agar pihak yang lain melakukan suatu pekerjaan berupa pengantaran

barang, dan lain-lain. Akad dan kesepakatan bersama terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.<sup>5</sup>

Seperti pada hasil penelitian kajian terdahulu yang berjudul (*upaya perlindungan hukum bagi kurir mitra kerja dalam proses layanan cash on delivery (COD)*) yang dimana hasil penelitian ini mengatakan bahwa transaksi jual beli dapat dilakukan secara jarak jauh atau online dan kurir berkedudukan sebagai pihak pengganti perusahaan dalam menjalankan kuasa pengiriman barang yang didapatkan dari pihak penjual.<sup>6</sup>

Adapun pembagian upah dalam Jetfood ini tidak keluar dari prinsip Islam karena tidak terdapat riba dan lainnya, karena sudah jelas dalam pembagian upah ini mereka sama-sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pembagian upah mereka dibagi perminggu dengan bagi hasil 80%-20%. Dan apapun kendala yang dialami para kurir saat masih dalam jam kerja atau pengantaran maka itu masih dalam tanggung jawab manajer. Para kurir juga sangat merasakan inovasi dan semangat bekerja karena manajer memberikan bonus atau reward setiap 2 minggu untuk 2 kurir yang mendapatkan orderan terbanyak dalam 2 minggu tersebut.

Hasil penelitian ini serupa dengan kajian penelitian terdahulu dalam jurnal yang berjudul (*pengaruh pemberian intensif dan motivasi kerja terhadap peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan ekspedisi J&T Sampit*) bahwa pemberian intensif berupa bonus dan tunjangan di luar gaji pokok untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras, menunjukkan prestasi yang lebih besar, dan memenuhi tujuan perusahaan.

---

<sup>5</sup> R Zainul Mushthofa and Siti Aminah, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENGIRIMAN BARANG/SURAT DI PT POS INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH', *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 13.1 (2019), pp. 65–81, doi:10.55352/UQ.V13I1.409.

<sup>6</sup>Febronia Juniati Sanjaya, Krisnadi Nasution "upaya perlindungan hukum bagi kurir mitra kerja dalam proses layanan cash on delivery" *Indonesia journal of Law and Social-Political Governance* v,3 no,1 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023), h 425. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.193>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan Adapun simpulan dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Sistem akad kerja sama antara kurir dan manajer pada aplikasi Jetfood dilakukan secara jelas melalui kesepakatan awal (akad) yang mencerminkan prinsip syirkah dan wakalah dalam Islam.
2. Pembagian upah dalam Jetfood ini tidak keluar dari prinsip Islam karena tidak terdapat riba dan lainnya, karena sudah jelas dalam pembagian upah ini mereka sama-sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pembagian upah mereka dibagi perminggu dengan bagi hasil 80%-20%.
3. Secara keseluruhan, praktik kerja sama dan pembagian upah dalam aplikasi Jetfood telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena tidak mengandung riba, gharar dan mengedepankan keadilan dan kesepakatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, Deny, Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam” *Jurnal ekonomi* v,21 no 3 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU KAMPUS BINA WIDYA SIMPANG BARU-PEKAN BARU,2013.  
<http://dx.doi.org/10.31258/je.21.03.p.%25p>
- Pratama, M. E. R., & Sutrisno, S. “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2,no 2(2022): h. 146-158. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>
- Zainul Mushthofa, R, and Siti Aminah, ‘ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENGIRIMAN BARANG/SURAT DI PT POS INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH’, *Ummul Qura*

***Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 1 Maret 2024***

*Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 13.1 (2019), pp. 65–81, doi:10.55352/UQ.V13I1.409

Ardiansyah, Wildan Mahendra "Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis Di Era Digital" *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* v 1 no,1 ( Universitas Singaperbangsa Karawang,2023) h. 15  
<https://journal.sabajayapublisher.com/index.php/jmeb>.

Al Arif, M. Nur Rianto "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ijtihad STAIN SALATIGA*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2013.

Sanjaya, Febronia Juniati,Krisnadi Nasution. Upaya Perlindungan Hukum bagi Kurir Mitra Kerja dalam Proses Layanan Cash On Delivery" *Indonesia journal of Law and Social-Political Governance* v,3 no,1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,2023. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.193>